



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Poros Palu Palolo Desa Bora Kode Pos 94364 (0451) 484956
email : dikbudporasigi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIGI

NOMOR : 821.29/145/DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN YAYASAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAMIC PUE LASADINDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Sigi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi tentang Izin Pendirian Yayasan Sekolah Menengah Pertama Islamic Pue Lasadindi Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Sigi;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.;

Memperhatikan : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 0262010190391 tanggal 09 November 2020;
2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan nomor 202011-0914-3649-8212-356 tanggal 09 November 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin kepada Yayasan Sekolah Menengah Pertama Islamic Pue Lasadindi Kabupaten Sigi.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Bora
Pada tanggal : 14 Januari 2021



Tembusan Yth:

1. Bupati Sigi;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi;
3. Camat Sigi Biromaru;
4. Kepala Desa Bora.